

Bentuk Pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Palu Atas Terjadinya Kasus Tangkap (*Error In Persona*)

Raodatul Janna^{1*}, Vivi Nur Qalbi¹, Hasnawati¹

¹Universitas Tadulako, Indonesia

 raudhatuljanna06@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Palu terhadap terjadinya kesalahan penangkapan (*error in persona*) dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Palu atas terjadinya *error in persona* dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif dilaksanakan melalui proses pemeriksaan internal serta pemberian sanksi disiplin kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi kepada korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana. Di samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut, seperti kurangnya transparansi dalam proses penanganan kasus, rendahnya kesadaran hukum korban, serta lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparat kepolisian, penguatan sistem pengawasan, serta pemberian perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban salah tangkap, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih optimal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Kepolisian, Error in Persona, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia, Polresta Palu.

ARTICLE INFO

Received

12 Mei, 2026

Revised

10 Juni, 2026

Accepted

9 Agustus, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki sifat mengikat yang dijamin oleh negara (Qalbi et al., 2025). Kehadiran hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan serta melindungi hak-hak setiap individu (Mardin et al., 2025). Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pihak yang dirugikan berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya (Irawan et al., 2023). Hal ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada kekuasaan.

Penyidikan merupakan tahap lanjutan dalam proses penanganan perkara pidana setelah dilakukan penyelidikan, yang merupakan tahap awal untuk mencari apakah suatu peristiwa

mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana, maka proses penyidikan dapat dilanjutkan berdasarkan temuan tersebut. Penyidikan sendiri bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan penyidikan (Munib, 2018; Putri et al., 2023). Penyelidik sebagai aparat negara memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan, mengumpulkan barang bukti, serta melakukan tindakan penangkapan. Penangkapan sendiri merupakan kewenangan hukum yang diberikan kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun demikian, tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, bahwa penangkapan harus didasarkan pada dugaan yang kuat yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Selain itu, penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, serta tempat pemeriksaan. Di samping itu, seluruh prosedur penangkapan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Namun dalam praktik di lapangan, sering kali ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang memiliki tugas menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kesalahan dalam proses identifikasi tersangka, yang dapat berakibat pada kekeliruan dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Keadaan ini dikenal sebagai salah tangkap atau *error in persona*. Salah tangkap (*error in persona*) merupakan kondisi ketika seseorang, baik secara individu maupun kelompok, mengalami kerugian fisik maupun psikis akibat kesalahan prosedur atau kekeliruan dalam tindakan penyidikan maupun penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Hafendi & Silalahi, 2024; Saputra, 2025). Aparat kepolisian yang terbukti melakukan kesalahan prosedur termasuk dalam kasus salah tangkap (*Error in persona*) dapat dimintai pertanggungjawaban secara Pidana, Perdata, maupun kode etik profesi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi prinsip profesionalisme serta tidak diperbolehkan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu, apabila terjadi kasus salah tangkap, institusi kepolisian berkewajiban memberikan pemulihan dan rehabilitasi kepada korban, serta menjatuhkan sanksi kepada aparat yang terbukti melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya merupakan kewajiban subjek hukum untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik yang bersifat melawan hukum maupun akibat kelalaian. Tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada lembaga negara yang menjalankan kewenangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Lathif, 2019).

Fenomena salah tangkap (*error in persona*) tidak hanya menimbulkan dampak bagi individu yang keliru ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan terjadinya salah tangkap tersebut adalah pemberitaan Kasus salah tangkap siswa SMA MP oleh Polresta Palu yang dilaporkan oleh Kompas.com pada 8 Desember 2021. Dalam kasus tersebut, seorang siswa SMA berinisial MP dituduh melakukan tindakan penembakan oleh oknum anggota kepolisian dari Polresta Palu. Akibat kesalahan identifikasi tersebut, MP menjadi korban dari tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat yang bersangkutan. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial, sehingga pihak kepolisian melalui oknum yang terlibat menyampaikan permohonan maaf secara institusional. Selain itu, para oknum tersebut juga dikenai sanksi pidana oleh Propam Polresta Palu serta sanksi

administratif dan disipliner sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa salah tangkap (*error in persona*) merupakan bentuk kesalahan serius yang tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum internal bagi institusi kepolisian serta dampak kerugian yang signifikan apabila tidak segera ditangani dengan tepat (Silalahi & Tajudin, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya mengenai bagaimana hukum diterapkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian, perlindungan hak asasi manusia, serta pertanggungjawaban hukum atas tindakan penegakan hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanganan kasus tangkap salah (*error in persona*) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palu (Al-Fatih, 2023; Arifuddin et al., 2025).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus tangkap salah (*error in persona*) yang menjadi fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan mengenai bentuk pertanggungjawaban kepolisian terhadap korban serta mekanisme penyelesaian yang ditempuh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan anggota kepolisian, pihak yang pernah mengalami atau mengetahui kasus *error in persona*, serta pihak lain yang dianggap memiliki informasi terkait objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepolisian serta perlindungan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses penegakan hukum. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang mendalam. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, laporan, arsip, maupun data yang berkaitan dengan kasus tangkap salah dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak kepolisian (Benuf & Azhar, 2020).

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema dan permasalahan penelitian, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Palu atas terjadinya kasus tangkap salah (*error in persona*), faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi yuridis atas setiap penggunaan kewenangan oleh aparat negara. Setiap tindakan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun institusional apabila menimbulkan kerugian bagi warga negara. Konsep pertanggungjawaban negara lahir dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut adanya

mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, apabila aparat kepolisian melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka negara melalui institusinya wajib memberikan penegakan sanksi, serta pemulihan terhadap korban. Selain itu, kekuasaan harus selalu disertai dengan akuntabilitas artinya, setiap tindakan aparat penegak hukum yang melampaui batas kewenangannya tidak hanya menimbulkan tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Prinsip ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengharuskan setiap tindakan paksa dilakukan sesuai prosedur hukum dan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, dalam kasus salah tangkap, pertanggungjawaban menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Ikhsan et al., 2022).

Kasus salah tangkap yang menimpa MP pada 28 November 2021 di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh oknum kepolisian mencerminkan adanya kegagalan aparat kepolisian dalam menjalankan prosedur penegakan hukum secara profesional. Setelah dilakukan konfirmasi, diketahui bahwa dua anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Satuan Intelijen Polresta Palu, yakni Brigadir RP dan Brigadir FA, keduanya melakukan tindakan penangkapan terhadap korban MP tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 KUHP yang berbunyi “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” Bahkan, tindakan tersebut disertai dengan penggunaan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada bagian leher korban. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, khususnya terkait prosedur penangkapan dan penggunaan kekerasan oleh aparat.

Selain itu, peraturan internal kepolisian mengatur bahwa penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan secara terbatas, dan sebagai upaya terakhir, sesuai dengan prinsip legalitas, dan proporsionalitas. Namun, dalam kasus ini, penangkapan tetap dilakukan tanpa dasar bukti yang cukup dan disertai dengan tindakan kekerasan, sehingga melanggar ketentuan KUHP karena prosedur yang seharusnya menjamin perlindungan hak individu berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penegakan hukum, seperti penangkapan yang tidak sah (*Error in Persona*) (Ameylia, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prosedural serta kurangnya profesionalisme dan pertanggungjawaban dari aparat dalam melaksanakan tugasnya. *Error in persona* dapat dikategorikan sebagai Kesalahan dalam penangkapan, yaitu kekeliruan dalam menentukan identitas orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana. *Error in persona* (salah tangkap) merupakan bentuk pelanggaran serius karena berimplikasi langsung pada pelanggaran hak asasi seseorang. Hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjamin bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Mufty & DM, 2025).

Kasus salah tangkap ini bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Salah tangkap (*Error in persona*) menunjukkan adanya kelemahan dalam proses identifikasi dan penyelidikan, sehingga aparat penegak hukum seharusnya lebih berhati-hati serta menjunjung tinggi asas *presumption of innocence*. Kesalahan seperti ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, setiap kasus salah tangkap harus disertai pertanggungjawaban yang jelas dan mekanisme pemulihan yang nyata, agar hak korban dapat dipulihkan sekaligus menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pertanggungjawaban Polresta Palu atas peristiwa salah tangkap ini diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama yaitu Pertanggungjawaban

administratif dan kode etik, Pertanggungjawaban pidana, dan Pertanggungjawaban institusional dan moral. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban aparat kepolisian tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, etika profesi, dan tanggung jawab institusi kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada anggota Polri atas pelanggaran terhadap ketentuan administrasi negara, disiplin, atau prosedur kedinasan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, melainkan menyangkut penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan Sanksi administratif dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Ummah et al., 2025).

Pertanggungjawaban administratif anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Kapolri terkait pembinaan profesional dan pengawasan internal. Di sisi lain, Kode Etik Profesi Polri merupakan seperangkat norma moral dan etika yang menjadi pedoman dalam sikap, perilaku, dan tindakan anggota Polri, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut diperiksa melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan dapat berujung pada sanksi etis maupun administratif, termasuk rekomendasi pemberhentian (Elawati & Pramono, 2024). Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai instrumen moral sekaligus mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa Polri menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum dan etika profesi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aji Suhada di Polres Kota Palu, beliau menyatakan *“Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, dua anggota Kepolisian Resor Kota Palu yang melakukan kesalahan dalam proses penangkapan dinyatakan telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pasal 3 huruf (g) yang berisi larangan bagi anggota Polri untuk melakukan tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat orang lain dan Pasal 5 huruf (a) yang mewajibkan setiap anggota Polri untuk menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi dalam menjalankan tugas. kedua anggota yang berinisial RP dan FA ditetapkan sebagai terduga pelanggar kode etik, dan dikenai pemberhentian sementara dari tugas, dan diwajibkan untuk melapor secara berkala selama proses pemeriksaan berlangsung. Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dijatuhkan kepada kedua anggota tersebut meliputi Teguran tertulis, Penurunan pangkat, Pembebasan dari jabatan, Penempatan dalam tempat khusus, Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)”*.

Tindakan kedua anggota tersebut tidak memenuhi ketentuan disiplin dan kode etik profesi Kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Kesalahan dalam proses penangkapan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan kewajiban anggota Polri untuk menaati peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi martabat manusia, serta bertindak secara cermat, objektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan kode etik profesi, karena tidak memenuhi standar operasional prosedur serta prinsip perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap anggota Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, baik yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar tugas tersebut. Sebagai warga negara, anggota kepolisian patuh pada ketentuan hukum pidana yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan. Kedudukan sebagai aparat penegak hukum tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

melainkan justru menuntut standar kepatuhan terhadap hukum yang lebih tinggi, mengingat fungsi dan kewenangannya yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum pidana yang berlaku sebagai bentuk penegakan asas persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) (Arisma et al., 2024).

Pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian muncul apabila terdapat penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, atau perbuatan melawan hukum yang melanggar hak seseorang, seperti salah tangkap, penyiksaan, atau penggunaan kekuatan secara berlebihan. Apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, maka aparat kepolisian dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk aparat negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut tersermin dalam kasus salah tangkap yang dilakukan oleh dua anggota Kepolisian Resor Kota Palu, di mana selain dikenai sanksi kode etik, tindakan mereka juga menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat dari pelanggaran norma hukum, khususnya apabila tindakan salah tangkap tersebut berujung pada pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap MP yang mengakibatkan luka di leher dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 422 KUHP, yang melarang pejabat publik melakukan paksaan dengan cara yang melanggar hukum. Lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, dan martabat, serta berhak atas rasa aman dari ancaman dan paksaan dalam menjalankan hak asasinya.

Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian diharapkan mampu memberikan efek jera, menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi korban, serta memperkuat prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat represif dalam bentuk penjatuhan sanksi, tetapi juga memiliki fungsi preventif yang berperan penting dalam pembinaan profesionalisme dan integritas aparat kepolisian (Maryani et al., 2022).

Pertanggungjawaban institusional kepolisian merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada institusi Polri sebagai organisasi negara dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut timbul apabila terjadi pelanggaran hukum, maladministrasi, atau kegagalan sistemik yang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan individu, melainkan juga oleh kelemahan sistem pengawasan, maupun kebijakan institusi. Oleh karena itu, negara melalui institusi kepolisian berkewajiban melakukan perbaikan sistem, memberikan pemulihan yang layak kepada korban, serta menjamin terwujudnya transparansi terhadap publik.

Selain itu, Pertanggungjawaban institusional diwujudkan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), serta pengawasan yudisial dan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban ini tidak selalu berupa sanksi pidana, melainkan dapat berupa reformasi kebijakan, evaluasi prosedur operasional standar (SOP), rehabilitasi korban, serta permintaan maaf institusional. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* dan akuntabilitas institusi negara dalam negara hukum.

Pertanggungjawaban moral kepolisian berkaitan dengan kewajiban etis dan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh institusi dan setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Pertanggungjawaban moral tidak selalu diukur melalui sanksi hukum, tetapi melalui kesesuaian tindakan kepolisian dengan nilai keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Fani & Heniarti, 2022). Apabila kepolisian gagal memenuhi standar moral tersebut, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan menurun, sehingga pertanggungjawaban moral menjadi landasan penting dalam pembentukan budaya kepolisian yang profesional, humanis, dan berintegritas. Dalam kasus salah tangkap di Polresta Palu, pertanggungjawaban institusional tercermin dari adanya pernyataan permohonan maaf resmi yang disampaikan langsung oleh Kapolresta Palu kepada keluarga korban. Permohonan maaf tersebut merupakan bentuk pengakuan institusi atas terjadinya kesalahan prosedural serta tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional oleh kedua anggotanya. Langkah tersebut juga mencerminkan tanggung jawab moral institusi kepolisian dalam menjaga kepercayaan public serta menunjukkan bahwa setiap kesalahan aparat tidak dibiarkan tanpa adanya koreksi dan upaya perbaikan.

Selain itu, Polresta Palu juga mengambil langkah konkret berupa pembebastugasan sementara terhadap kedua anggota yang terlibat, yaitu Brigadir RP dan Brigadir FA. Pembebastugasan ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan internal dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan tanpa hambatan. Kebijakan wajib lapor diberlakukan untuk memastikan kedua anggota tetap berada dalam pengawasan institusi selama proses pemeriksaan berlangsung. Langkah ini menunjukkan bahwa Polresta Palu berupaya menjaga integritas proses penegakan hukumnya di internal kepolisian.

Pertanggungjawaban institusional juga terlihat dari evaluasi internal yang dilakukan melalui pelaksanaan latihan fungsi setiap hari Kamis. Latihan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh anggota memahami dan menerapkan prosedur penangkapan yang benar, termasuk prinsip kehati-hatian dan penggunaan kekuatan yang sesuai aturan. Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri wajib menjunjung tinggi profesionalisme, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut merupakan upaya Polresta Palu untuk memperbaiki kualitas kinerja dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Bentuk Pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Palu atas Terjadinya Kasus Tangkap Salah (*Error in Persona*), dapat disimpulkan bahwa tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh oknum anggota Polresta Palu terhadap korban MP merupakan bentuk pelanggaran terhadap prosedur penegakan hukum, hak asasi manusia, serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Tindakan penangkapan dilakukan tanpa didukung bukti permulaan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 KUHP dan disertai penggunaan kekerasan fisik yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian yang seharusnya dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Polresta Palu atas terjadinya kasus salah tangkap tersebut meliputi tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban administratif dan kode etik, pertanggungjawaban pidana, serta pertanggungjawaban institusional dan moral. Dalam aspek administratif dan kode etik, kedua anggota kepolisian yang terlibat dikenai pemeriksaan oleh Propam serta dijatuhi sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dan ketentuan Kode Etik Profesi Polri. Dalam aspek pidana, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan pidana. Sementara itu, dalam aspek institusional dan moral, Polresta Palu telah melakukan

permohonan maaf secara resmi kepada korban dan keluarganya, membebastugaskan sementara anggota yang terlibat, serta melakukan evaluasi dan pembinaan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Dengan demikian, pertanggungjawaban yang diberikan oleh Polresta Palu menunjukkan bahwa penyelesaian kasus salah tangkap tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melalui langkah-langkah korektif, evaluatif, dan preventif. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan profesionalisme, pengawasan internal yang lebih efektif, serta penguatan pemahaman anggota kepolisian terhadap prosedur penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia agar kasus *error in persona* tidak kembali terjadi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Ameylia, I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11233–11246.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arisma, V. D., Mursid, A. F., & Hidayat, W. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan perspektif hukum pidana. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 182–192.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Elawati, T., & Pramono, B. (2024). Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dan Penetapan Tersangka (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor: 10/Pra. Pid/2024/Pn. Bdg). *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 1(01), 61–71.
- Fani, H. F., & Heniarti, D. D. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuahp dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1216–1223.
- Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Ikhsan, M., Laia, A., Siregar, G. T. P., & Simbolon, N. Y. (2022). Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terjadinya Salah Tangkap. *Jurnal Retentum*, 4(2), 306–319.
- Irawan, D., Susmiyati, H. R., & Andini, O. G. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, 19(1), 1–10.
- Lathif, N. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 4(2).
- Mardin, N., Qalbi, V. N., Abu, H. N. I., & Kharismawan, A. (2025). Customary Law Perspective: Legal Protection of Children as Crime Victims (Study in Parigi Moutong Regency). *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(1), 15–28.
- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146–162.

- Mufty, A., & DM, N. S. M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 573–579.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiabile-Jurnal Hukum*, 1(1), 60–73.
- Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).
- Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I., & Arif, K. Z. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Silalahi, A. M., & Tajudin, I. (2018). Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 179–191.
- Ummah, P. K. K., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(2), 218–229.